

ISAK 35 SEBAGAI PENDEKATAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)**I Made Agus Putrayasa**

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

madeagusputrayasa@pnb.ac.id

Abstract

Village Credit Institutions (LPD) are required to prepare financial reports that refer to the framework for preparing financial reports. LPD with its specific characteristics, as well as referring to the explanation of LPD equity which in terms of financial accounting standards conforms to the characteristics of the non-profit-based interpretation of financial accounting standards 35 (ISAK 35), non-profit means that the LPD is not profit-oriented and does not mean that the LPD does not generate profits. The aim of this study was to analyze the presentation of the LPD's financial statements using the ISAK 35 approach. This study used a qualitative descriptive method and the research data was obtained using interviews with informants related to the LPD. Data analysis was performed with an interactive analysis model. The results of the study state that there are two fundamental things in the application of ISAK 35, namely the way the LPD obtains the resources needed to carry out its various operational activities and the presentation of LPD capital. The resource approach with restrictions and without restrictions, the classification more closely refers to the existence of the LPD area itself. LPD capital is presented differently from business entities, LPD has a social responsibility to Desa Pakraman.

Keywords: Village Credit Institution (LPD), Nonprofit, ISAK 35

PENDAHULUAN

Lembaga perkreditan desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik desa *pakraman* yang berkedudukan di *wewidangan* desa *pakraman* yang ada di Provinsi Bali. Pergub no. 44 tahun 2017 menyatakan LPD bertujuan untuk menjaga ketahanan ekonomi krama desa *pakraman* melalui tabungan yang teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif; memberantas ijon, gadaai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu; mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha bagi setiap krama desa *pakraman*; dan meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. LPD dalam operasionalnya berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, hal ini sesuai dengan pasal 39 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. UU No. 1 Tahun 2013 (2013) menyatakan bahwa lembaga perkreditan desa dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang nomor 1 tahun 2013. LPD memiliki karakteristik khusus yang dilindungi dalam UU No. 1 Tahun 2013 sehingga lebih relevan menggunakan interpretasi dari standar akuntansi keuangan nonlaba (ISAK35). LPD dalam kegiatan operasionalnya tidak tunduk dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, hal ini berdampak pada keberadaan LPD tidak sebagai subyek pajak. Usaha LPD

dalam menunjang operasionalnya yaitu menerima simpanan uang dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dengan suku bunga sesuai dengan kesepakatan krama dalam paruman dan ketentuan yang berlaku; memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dipandang tepat berdasarkan analisis serta memungut biaya sesuai kesepakatan *krama* dalam *paruman* bersama desa *pakraman* dan ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan risiko usaha LPD; dan menanamkan modalnya pada badan usaha milik desa *pakraman* selaku pemilik LPD. LPD dalam perkembangannya, yang awal berdirinya tahun 1984 sampai dengan tahun 2022 berjumlah 1.437 di seluruh Provinsi Bali. Secara filosofis berdirinya LPD bukan untuk mencari keuntungan, ketika niat awal pendirian LPD untuk mendorong perekonomian pedesaan bagi petani dan pengusaha kecil sehingga kehidupan sosial yang berbasis adat tetap bisa dilaksanakan maka LPD bukan berorientasi laba (Darmayasa, 2023). Ramantha et al. (2022) dalam tulisannya menyampaikan bahwa LPD dengan karakteristik kekhususannya, serta mengacu pada penjelasan ekuitas LPD yang secara standar akuntansi keuangan sesuai dengan karakteristik dari interpretasi standar akuntansi keuangan 35 yang berbasis nonlaba (ISAK 35), nonlaba artinya LPD tidak berorientasi untuk mencari laba dan bukan berarti bahwa LPD tidak menghasilkan laba.

Putrayasa et al. (2021) menyatakan kelangsungan usaha pada masa pandemi covid-19 terutama pada aspek keuangan, operasional, lainnya serta dengan pengujian Z-Score menunjukkan bahwa covid-19 sangat berdampak pada operasional bisnis tidak terkecuali LPD itu sendiri. Hempasan badai covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dalam perkembangan usahanya, ada beberapa LPD yang tidak mampu bertahan dan tidak sedikit LPD yang mampu bertahan dan bahkan mampu memberikan kontribusi kepada warga desa *pakraman* selama covid 19. Hasil penelitian Ruspenti et al. (2021), menemukan tiga peran LPD bagi anggota pada masa pandemi covid-19 yaitu peran produktif: solusi keuangan bagi anggota berbasis asas kekeluargaan; peran tanggung jawab sosial makro: sumber pendanaan bagi kebutuhan kolektif anggota; dan peran tanggung jawab sosial mikro: sumber pendanaan bagi kebutuhan individu anggota.

Laporan keuangan LPD mengacu pada peraturan Gubernur Bali nomor 44 tahun 2017 yang dibedakan atas laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, laporan perhitungan laba (rugi) serta laporan neraca. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman merupakan laporan yang menggambarkan kegiatan LPD pada bulan yang bersangkutan yang meliputi potensi/sumberdaya, perkembangan pinjaman yang diberikan, antar bank aktiva, tabungan dan deposito masyarakat dan antar bank pasiva serta rinciannya. Laporan laba (rugi) berisikan informasi mengenai jumlah pendapatan sesuai dengan pos-pos pendapatan LPD, biaya/belanja sesuai dengan pos-pos biaya dan perhitungan laba (rugi) sampai periode bulan berjalan. Laporan neraca berisikan informasi

tentang jumlah aktiva sesuai dengan pos-pos aktiva dan jumlah pasiva sesuai dengan pos-pos pasiva pada periode bulan laporan. Rerangka akuntansi dan pelaporan keuangan LPD menyajikan informasi keuangan yang berbasis pada aktivitas *Tri Hita Karana*. Pelaporan keuangan LPD yang operasionalnya sekarang ini lebih mendekati praktik perbankan (BPR) yang tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya LPD itu sendiri, akan tetapi bukan berarti bahwa LPD sama dengan perbankan (Suartana, 2020). LPD sangat berbeda apabila dibandingkan dengan BPR terutama dari struktur ekuitas LPD yang berasal dari modal desa adat termasuk di dalamnya adalah *due* (milik) desa adat baik aset berwujud maupun tak berwujud (*taksu*). Lembaga pemberdayaan lembaga perkreditan desa (LPLPD) sebagai lembaga pemberdayaan LPD menyatakan tidak menyediakan ketentuan khusus mengenai SAK yang digunakan LPD. LPD dalam penyajian laporan keuangan paling dekat mengacu kepada SAK ETAP. Merujuk pada historis tujuan pembentukan LPD yang diperuntukan lebih banyak pada kegiatan *Tri Hita Karana* di masing-masing desa *pakraman* yang mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan. LPD didirikan untuk meningkatkan peran desa *pakraman* dalam kehidupan bersosial, berbudaya, beradat, dan beragama. Kehidupan sosial yang berbudaya pada masyarakat adat yang beragama berkaitan erat dengan keyakinan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai. Meningkatnya keyakinan, kesejahteraan sosial, dan nilai suatu masyarakat merupakan ciri dari entitas yang tidak berorientasi pada laba (Cordery et al. 2019; Treinta et al. 2020). Berdasarkan fenomena pelaporan keuangan LPD, penelitian ini menganalisis penggunaan ISAK 35 sebagai pendekatan penyajian laporan keuangan lembaga perkreditan desa (LPD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dengan pihak yang berkompeten dengan LPD yakni dari pihak auditor, akademisi, LPD serta LPLPD. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model analisis interaktif (Miles et al. 2014). Adapun model analisis interaktif tersebut meliputi tahapan pengumpulan data-data atau fakta-fakta penelitian, tahapan reduksi data dengan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik simpulan akhir, tahapan penyajian data untuk proses seleksi atau spesifikasi pada fokus permasalahan penelitian dan tahapan terakhir menarik kesimpulan. Nama informan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Lembaga	Keterangan
1	Bapak Wayan	Lembaga Perkreditan Desa	Operasional LPD dan Penyajian Laporan Keuangan LPD
2	Bapak Nyoman	Lembaga Perberdayaan Lembaga Perkreditan Desa	Standar Acuan untuk Menyusun Laporan Keuangan LPD
3	Bapak Made	Akademisi	Operasional LPD dan Acuan untuk Menyusun Laporan Keuangan LPD
4	Ibu Kadek	Auditor	Standar Akuntansi Keuangan (SAK) & ISAK 35 yang Relevan dengan LPD

Sumber: data informan peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

LPD sebagai badan usaha keuangan harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan *auditable*. Seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. Administrasi di LPD menganut tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Pasal 30 Pergub Bali No. 44 tahun 2017 menyebutkan bahwa *prajuru* LPD harus menyampaikan laporan kepada desa melalui *panureksa* dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui lembaga pemberdayaan lembaga perkreditan desa (LPLPD). Jenis pelaporan yang disampaikan LPD meliputi laporan bulanan, laporan tiga bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan terdiri atas laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman, neraca percobaan, laporan neraca dan laporan laba (rugi) (Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017, 2017). Laporan tiga bulanan terdiri atas laporan penilaian kesehatan LPD dan laporan penilaian peringkat risiko LPD. Laporan tahunan terdiri atas laporan RK-RAPB tahunan LPD, laporan pertanggungjawaban *prajuru* akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban *panureksa* akhir tahun. Penyusunan laporan keuangan LPD yakni neraca dan laporan laba (rugi) sesuai dengan pedoman administrasi pembukuan dan laporan lembaga perkreditan desa tidak menyediakan ketentuan secara khusus mengenai SAK yang digunakan LPD seperti misalnya SAK ETAP (LPLPD, 2022). Darmayasa (2023) menyatakan bahwa LPD memiliki karakteristik khusus yang dilindungi dalam UU No.1 Tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro, sehingga lebih relevan menggunakan interpretasi dari standar akuntansi keuangan atau ISAK 35 nonlaba yang merupakan pengganti SAK 45 terkait Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Namun, segala pengakuan, pengukuran, penilaian, beserta penyajiannya tetap mengacu pada SAK ETAP.

Tujuan LPD diantaranya menjaga ketahanan ekonomi *krama* desa *pakraman* melalui tabungan yang teratur, terarah dan penyaluran modal yang produktif, memberantas ijon, gadai

gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Lapangan usaha LPD yaitu menerima simpanan uang dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka dengan suku bunga sesuai dengan kesepakatan *krama* dalam *paruman* dan ketentuan yang berlaku, memberikan pinjaman untuk kegiatan ekonomi pada sektor-sektor ekonomi yang dipandang tepat berdasarkan analisis serta memungut biaya sesuai kesepakatan *krama* dalam *paruman* bersama desa *pakraman* dan ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan risiko usaha LPD, dan menanamkan modalnya pada badan usaha milik desa *pakraman* selaku pemilik LPD. Operasional LPD lebih banyak mengacu pada kesepakatan (*perarem*) *krama* desa dan ketentuan yang berlaku yaitu Pergub Bali no. 44 tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wayan selaku praktisi LPD, dalam hal ini ketua LPD menyampaikan bahwa operasional LPD mengacu pada peraturan Gubernur Bali serta sesuai dengan ketentuan (*awig-awig*) yang ditetapkan oleh desa *pakraman*. Penyajian laporan keuangan LPD mengacu pada pedoman administrasi pembukuan LPD yang diterbitkan oleh LPLPD dan peraturan Gubernur Bali yang terkait dengan LPD. Bapak Nyoman dari LPLPD menyatakan bahwa kerangka pelaporan keuangan LPD, baik pengakuan, pengukuran serta penyajian secara eksplisit belum mengacu ke standar akuntansi keuangan (SAK), baik SAK EMKM ataupun ETAP. Belum ada acuan secara khusus terkait kerangka pelaporan keuangan LPD yang notabene kegiatan utamanya seperti perbankan akan tetapi bukan murni sebagai perbankan sebagaimana bahwa LPD dikecualikan dari UU tentang lembaga keuangan mikro. Kedepannya LPD akan selalu melakukan perbaikan terkait regulasi atau tata cara pelaporan keuangan mengingat keberadaan LPD diseluruh Bali dengan segala keterbatasan yang ada seperti sumber daya manusia *prajuru* LPD yang belum merata. Bapak Made sebagai akademisi menyatakan bahwa LPD dalam operasionalnya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke *krama* desa *pakraman* dan apabila penyalurannya di luar desa *pakraman* LPD, maka sebelumnya harus ada kerjasama dan merujuk pada peraturan Gubernur atau sesuai dengan ketentuan (*awig-awig*) desa *pakraman*. Penyajian laporan keuangan LPD mengacu pada pedoman administrasi pembukuan dan laporan lembaga perkreditan desa. Adanya karakteristik khusus dari LPD, seperti halnya modal LPD, penyajiannya sesuai dengan karakteristik dari interpretasi standar akuntansi keuangan 35 yang berbasis nonlaba (ISAK 35). Ibu Kadek sebagai auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh LPD dalam hal pengakuan, pengukuran serta penilaian lebih dekat mengacu ke SAK ETAP. Merujuk pada historis pembentukan LPD dan sesuai dengan UU No.1 Tahun 2013 sudah seharusnya LPD mengacu ke standar akuntansi keuangan yang relevan. ISAK 35 relevan digunakan sebagai dasar acuan dalam penyajian laporan keuangan LPD dengan karakteristik kekhususan yang dimiliki LPD. Penelitian Darmayasa (2023), menyatakan pandangan dari informan yang digunakan, karena LPD bukan subjek pajak, sehingga laporan keuangannya wajib sesuai dengan entitas yang tidak berorientasi laba,

pandangan ini mengisyaratkan bahwa LPD yang saat ini menggunakan SAK ETAP seyogyanya menggunakan ISAK 35, sehingga sesuai dengan karakteristik khusus LPD.

ISAK 35 menginterpretasikan pengaturan penyajian laporan keuangan untuk entitas yang aktivitasnya berorientasi nonlaba, yang berarti bahwa entitas tidak berorientasi untuk mencari laba dan bukan berarti tidak menghasilkan laba (IAI, 2022). Penyajian laporan keuangan sesuai ISAK 35 terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Karakteristik entitas berorientasi nonlaba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaannya terletak pada cara entitas untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut. Organisasi nonlaba menentukan penanggung jawab, pemimpin, atau pengurus yang menerima amanat dari *stakeholder*. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan, menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut, tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

Shoimah et al. (2021) menyatakan peran akuntansi pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas yang berorientasi laba ataupun nonlaba. Peran akuntansi paling dasar tentu saja adalah kemampuannya menyajikan berbagai informasi serta jawaban yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan keuangan. Relevansi penerapan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan LPD sesuai dengan pedoman administrasi pembukuan dan laporan lembaga perkreditan desa (LPD) yang disusun oleh LPLPD tahun 2022 dapat dianalisis dari sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional LPD serta penyajian Modal pada LPD. Pendekatan ISAK 35 dalam penyajian laporan keuangan LPD dapat dijabarkan pada dua hal utama seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Pendekatan ISAK 35 dalam Laporan Keuangan LPD

Keterangan			Pedoman Administrasi Pembukuan LPD		ISAK 35	
Sumber Daya Untuk Aktivitas Operasi LPD			Tidak Terdapat Pendapatan	Penggolongan	Penggolongan Tanpa Pembatasan	Pendapatan: Dengan Pembatasan
Modal			Modal disetor: Modal dasar		Karakteristik kekhususan LPD serta penyajian Aset Neto Tanpa Pembatasan dan Dengan Pembatasan	

Sumber: hasil wawancara (data diolah peneliti)

Hal mendasar pada penerapan ISAK 35 adalah terletak pada cara untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Bidang usaha LPD sesuai dengan Perda no. 3 tahun 2017 mencakup menerima/menghimpun dana dari *krama* desa dalam bentuk tabungan (*dhana sepelan*) dan deposito (*dhana sesepelan*); memberikan pinjaman kepada *krama* desa dan desa, LPD dapat memberikan pinjaman kepada *krama* desa lain dengan syarat ada kerjasama antar desa yang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur (Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, 2017). Pemberian pinjaman diprioritaskan kepada warga desa *pakraman* pada LPD yang bersangkutan. Penggolongan sumber daya tanpa pembatasan dan dengan pembatasan lebih dekat menggunakan penggolongan wilayah (*wewidangan*) desa *pakraman*.

Modal LPD terdiri atas modal disetor/modal dasar, cadangan umum, laba (rugi) tahun lalu serta laba (rugi) tahun berjalan. Modal disetor/modal dasar; merupakan penyertaan modal Pemda Tingkat I pada LPD dalam bentuk penyesihan dana APBD, penyertaan modal Pemda Tingkat II kalau ada dan setoran modal dari desa/*krama* desa *pakraman*. Cadangan tujuan/umum dari rugi/laba tahun lalu yang telah dialokasikan sebagai tambahan modal dan modal swadaya masyarakat. Laba (rugi) tahun berjalan: merupakan selisih antara pendapatan dan biaya untuk periode berjalan. Jika LPD mendapat laba, maka laba ini didistribusikan ke cadangan berdasarkan prosentase tertentu dan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota. Laba (Rugi) tahun lalu yang belum dibagikan: merupakan akumulasi keuntungan /kerugian dari tahun sebelumnya. Karakteristik kekhususan LPD salah satunya tercermin dari ekuitas LPD bahwa tidak ada kepemilikan seperti pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD pasal 23, ayat 1 menjelaskan bahwa salah satu pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan adalah untuk dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 20% dan dana sosial 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa LPD di Bali memiliki

tanggungjawab sosial pada masyarakat. Pengungkapan tanggungjawab sosial pada LPD di Bali menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan LPD pada masyarakat desa adat sesuai dalam ajaran *Tri Hita Karana* yang terdiri atas *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. *Tri Hita Karana* (THK) adalah sebuah filosofi masyarakat Hindu Bali. Filosofi THK menekankan bahwa dalam proses kehidupan menuju hidup yang sejahtera, manusia ditekankan untuk menjaga keserasian atau keharmonisan antara manusia dengan penciptanya, yakni Tuhan Yang Maha Esa (*parhyangan*), manusia dengan alam/lingkungannya (*palemahan*), dan manusia dengan sesamanya (*pawongan*) sebagai suatu kesatuan yang utuh (Bagiada dan Darmayasa, 2015; Gunawan, 2011; Pertiwi dan Ludigdo, 2013).

Penyajian laporan keuangan LPD dengan pendekatan ISAK 35 terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan memberikan informasi mengenai aset, liabilitas serta aset neto LPD, laporan penghasilan komprehensif menampilkan data mengenai hasil kegiatan operasi LPD selama periode tertentu, laporan perubahan aset neto menampilkan data penghasilan komprehensif lainnya serta jumlah aset neto LPD, laporan arus kas menampilkan data terkait aktivitas operasi, investasi dan pendanaan LPD serta catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tambahan yang ada didalam laporan keuangan. Ilustrasi laporan posisi keuangan LPD disajikan pada Tabel 3, laporan penghasilan komprehensif pada Tabel 4, laporan perubahan aset neto pada Tabel 5, laporan arus kas pada Tabel 6 serta catatan atas laporan keuangan pada Tabel 7.

Tabel 3
Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan LPD

LPD Desa Pakraman A		
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2		
<i>(dalam rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET		
Aset Lancar		
Kas	XXX	XXX
Antar Bank Aktiva	XXX	XXX
Pinjaman	XXX	XXX
Total Aset Lancar	XXX	XXX
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap	XXX	XXX
Total Aset Tidak lancar	XXX	XXX
TOTAL ASET	XXX	XXX
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Tabungan (<i>dhana sepelan</i>)	XXX	XXX
Deposito (<i>dhana sesepelan</i>)	XXX	XXX

Pinjaman yang diterima	XXX	XXX
Total Liabilitas Jangka Pendek	XXX	XXX
Liabilitas Jangka Panjang	XXX	XXX
Deposito (<i>dhana sesepelan</i>)	XXX	XXX
Pinjaman yang diterima	XXX	XXX
Total Liabilitas Jangka Panjang	XXX	XXX
ASET NETO	XXX	XXX
Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya	XXX	XXX
Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya	XXX	XXX
Total Aset Neto	XXX	XXX
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	XXX	XXX

Sumber: ISAK 35 dan Pedoman Administrasi Pembukuan LPD (data diolah)

Tabel 4
Ilustrasi Laporan Penghasilan Komprehensif LPD

LPD Desa Pakraman A		
Laporan Penghasilan Komprehensif		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
<i>(dalam rupiah)</i>		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Jasa layanan		
Dari bank-bank lain	XXX	XXX
Dari pihak ketiga bukan bank	XXX	XXX
Pendapatan operasional lainnya	XXX	XXX
Total Pendapatan	XXX	XXX
Beban		
Bunga	(XXX)	(XXX)
Tenaga kerja	(XXX)	(XXX)
Pemeliharaan dan perbaikan	(XXX)	(XXX)
Penyusutan	(XXX)	(XXX)
Operasional lainnya	(XXX)	(XXX)
Total Beban	(XXX)	(XXX)
Surplus (Defisit)	XXX	XXX
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Jasa layanan	XXX	XXX
Total Pendapatan	XXX	XXX
Surplus (Defisit)	XXX	XXX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	XXX	XXX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	XXX	XXX

Sumber: ISAK 35 dan Pedoman Administrasi Pembukuan LPD (data diolah)

Tabel 5
Ilustrasi Laporan Perubahan Aset Neto LPD

LPD Desa Pakraman A		
Laporan Perubahan Aset Neto		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
<i>(dalam rupiah)</i>		
	20X2	20X1
ASET NETO TANPA PEMBATAHAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXX	XXX
Surplus tahun berjalan	XXX	XXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	XXX	XXX
Saldo akhir	XXX	XXX
Penghasilan Komprehensif Lain		
Saldo awal	XXX	XXX
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	XXX	XXX
Saldo akhir	XXX	XXX
Total	XXX	XXX
ASET NETO DENGAN PEMBATAHAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	XXX	XXX
Surplus tahun berjalan	XXX	XXX
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	XXX	XXX
Saldo akhir	XXX	XXX
TOTAL ASET NETO	XXX	XXX

Sumber: ISAK 35 dan Pedoman Administrasi Pembukuan LPD (data diolah)

Tabel 6
Ilustrasi Laporan Arus Kas LPD

LPD Desa Pakraman A		
Laporan Arus Kas		
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2		
<i>(dalam rupiah)</i>		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	XXX	XXX
Penyesuaian untuk:		
Penyusutan	XXX	XXX
	XXX	XXX
Penurunan piutang bunga	XXX	XXX
Penurunan tabungan (<i>dhana sepelan</i>)	(XXX)	(XXX)
Penurunan deposito (<i>dhana sesepelan</i>)	(XXX)	(XXX)
Kas neto dari aktivitas operasi	XXX	XXX
AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian aset tetap	(XXX)	(XXX)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(XXX)	(XXX)

AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari sumbangan untuk dibatasi untuk:		
Investasi dalam bangunan	XXX	XXX
	XXX	XXX
Aktivitas pendanaan lain:		
Pembayaran utang jangka panjang	(XXX)	(XXX)
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(XXX)	(XXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	XXX	XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	XXX	XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	XXX	XXX

Sumber: ISAK 35 dan Pedoman Administrasi Pembukuan LPD (data diolah)

Tabel 7
Ilustrasi Catatan Atas Laporan Keuangan LPD

LPD Desa Pakraman A	
Catatan Atas Laporan Keuangan	
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2	
GAMBARAN UMUM	
Informasi umum LPD	
Struktur organisasi LPD	
IKTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI	
Dasar penyusunan laporan keuangan LPD	
Penjelasan pos-pos laporan keuangan	

Sumber: ISAK 35 dan Pedoman Administrasi Pembukuan LPD (data diolah)

SIMPULAN

ISAK 35 yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba dapat diterapkan pada penyajian laporan keuangan LPD terutama terkait dengan penyajian sumber daya aktivitas operasi LPD serta pada modal LPD. Pendekatan sumber daya dengan pembatasan dan tanpa pembatasan lebih dekat mengacu pada keberadaan wilayah (*wewidangan*) LPD itu sendiri. Pada ekuitas LPD bahwa tidak ada kepemilikan seperti pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nonlaba tidak dapat dijual serta adanya alokasi sebesar 20% dari keuntungan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan dana sosial sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa LPD di Bali memiliki tanggungjawab sosial pada masyarakat desa *pakraman*. Pengembangan untuk penelitian lanjutan dengan melakukan identifikasi pada transaksi-transaksi keuangan LPD dan perancangan akun-akun yang penyajiannya sesuai dengan ISAK 35.

IMPLIKASI TEORITIS DAN MANAJERIAL

Hasil penelitian terkait keberadaan LPD yang dikecualikan dari UU tentang lembaga keuangan mikro dan karakteristik kekhususan LPD memberikan implikasi akan pandangan yang sejalan bahwa keberadaan LPD yang dilihat dari tujuannya lebih cenderung berorientasi nonlaba dan bukan berarti tidak menghasilkan laba. Implikasi manajerial terhadap LPD terletak pada penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas terutama pada laporan penghasilan komprehensif serta laporan posisi keuangan yang mengacu pada ISAK 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiada I Made dan I Nyoman Darmayasa, (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi ke-4*, Manado, 28-30 Mei 2015.
- Cordery, C. J., Crawford, L., Breen, O. B., & Morgan, G. G. (2019). International practices, beliefs and values in not-for-profit financial reporting. *Accounting Forum*, 43(1), 16–41. <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1589906>
- Darmayasa I Nyoman (2023) *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2023 14(1), April 2023 - Agustus 2023, e-ISSN: 2089-5879 and p-ISSN: 2086-7603
- Gunawan, (2011). Peran Falsafah Tri Hita Karana bagi Pertumbuhan dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, *Jurnal Analisis Manajemen*, Vol. 5, No. 2
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta.
- IAI. (2022). *ISAK 35 Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba*. Jakarta.
- LPLPD. (2022). *Pedoman Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Adat.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J.,(2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, Sage Publications, USA.
- Peraturan Gubernur Bali No. 44 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017. (2017). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Pertiwi dan Ludigdo, (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 3
- Putrayasa I Made Agus, Dana Saputra, & Kurnia Dewi., (2021). *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021)*. Risk Assessment With Audit Tool and Linked Archive System (ATLAS) Methods on GoingConcern During The Covid-19 Pandemic. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220301.083>
- Ramantha I Wayan, I Wayan Pradnyantha dan Wirasedana (2022). *Rekonstruksi Entitas LPD*. <https://www.balipost.com/news/2022/10/22/299886/Rekonstruksi-Entitas-LPD.html>
- Ruspindi Junaedi I Wayan, Donald Samuel Slamet Sentosa dan Dermawan Waruru. Peran Lembaga Perkreditan Desa Bagi Anggota Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Maranatha*. Vol. 20 Nomor 2, Mei (2021).
- Shoimah, Imro'atun, Siti Maria Wardayati, and Yosefa Sayekti. 2021. "Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus Pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo)." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02):243–59. doi: 10.29040/jap.v21i02.1388.

- Suartana I Wayan. (2020). *Pelaporan Akuntansi Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. CV. Sastra Utama Denpasar.
- Treinta, F. T., Moura, L. F., Almeida Prado Cestari, J. M., Pinheiro de Lima, E., Deschamps, F., Gouvea da Costa, S. E., Van Aken, E. M., Munik, J., & Leite, L. R. (2020). Design and Implementation Factors for Performance Measurement in Non-profit Organizations: A Literature Review. *Frontiers in Psychology*, 11(August), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01799>
- UU No. 1 Tahun 2013. (2013). *Lembaga Keuangan Mikro*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.